



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

ROHIMAH, lahir di Purwakarta, 06 September 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gg Banteng III Nomor 408, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 314/Pdt.P/2022/ PN Pwk. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan perubahan nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214014611630003 atas nama ROHIMAH;
2. Bahwa Pemohon Bernama ROHIMAH dan H. MUHAMAD YUSUF telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, tanggal 18 Juli 2000 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 337/92/7/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya pada tanggal 18 Juli 2000;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama MUHAMAD FAISAL, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Mei 2005 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 4191/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 01 Juni 2006;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Pwk.



4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 4191/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 01 Juni 2006, tertulis Nama Anak Pemohon M. FAISAL seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon MUHAMAD FAISAL;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMAD FAISAL, dengan Nomor: 4191/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 01 Juni 2006, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon M. FAISAL, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon MUHAMAD FAISAL, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu MUHAMAD FAISAL;
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:
 - a. Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta pada tanggal 17 Juni 2017;
 - b. Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) MAI Purwakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs MAI Purwakarta, pada tanggal 05 Juni 2020;
 - c. Identitas Peserta Didik yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta pada tanggal 13 Juli 2020;Semuanya tertulis Nama Anak Pemohon -----MUHAMAD FAISAL.
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perbaikan Nama Anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. FAISAL, dengan Nomor: 4191/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon M. FAISAL, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon MUHAMAD FAISAL;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan setelah dibacakan permohonan yang telah diajukannya, Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya;

- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214014611630003, atas nama Rohimah, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 337/92/7/2000, atas nama Yusuf dan Rohimah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, tertanggal 18-07-2000, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214013005073533 atas nama kepala Keluarga Rohimah, yang dikeluarkan tanggal : 10-08-2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4191/IST/2006 atas nama : M. FAISAL yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juni 2006, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta atas nama Muhamad Faisal, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 17 Juni 2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 024/MTs.10.14.504/PP.01.1/06/2020 atas nama Mumahad Faisal yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tertanggal 5 Juni 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Muhamad Faisal yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 13 Juli 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saleh Assady, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon tinggal bersama keluarganya di Gg Banteng III Nomor 408, Rt004 Rw001, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan Perbaikan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis M. Faisal ingin diperbaiki menjadi bernama Muhamad Faisal;
 - Bahwa Muhamad Faisal adalah anak kandung Pemohon dan suaminya yang bernama Muhamad Yusuf;
 - Bahwa Pemohon dan Muhamad Yusuf menikah pada tanggal 18 Juli 2000 di KUA Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muhamad Faisal;
 - Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk kepentingan sekolah dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik anak Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sadiyah Assegaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon tinggal bersama keluarganya di Gg Banteng III Nomor 408, Rt004 Rw001, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan Perbaikan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis M. Faisal ingin diperbaiki menjadi bernama Muhamad Faisal;
- Bahwa Muhamad Faisal adalah anak kandung Pemohon dan suaminya yang bernama Muhamad Yusuf;
- Bahwa Pemohon dan Muhamad Yusuf menikah pada tanggal 18 Juli 2000 di KUA Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muhamad Faisal;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk kepentingan sekolah dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik anak Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon Penetapan ;

---Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4191/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2006 yang tertulis M. Faisal ingin diperbaiki menjadi bernama Muhamad Faisal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Saleh Assady dan saksi Sadiyah Assegaf. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214014611630003, atas nama Rohimah dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rohimah, telah di dapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gg Banteng III Nomor 408, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan selanjutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana bukti P-3 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 4191/IST/2006 atas nama M. Faisal dengan dokumen milik anak Pemohon berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta atas nama Muhamad Faisal (bukti surat P-5), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 024/MTs.10.14.504/PP.01.1/06/2020 atas nama Mumahad Faisal, yang (bukti surat P-6), dan Identitas Peserta Didik atas nama Muhamad Faisal (bukti surat P-7) serta Kartu Keluarga Nomor: 3214013005073533 atas nama kepala Keluarga Rohimah (Pemohon) (bukti surat P-3), oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. FAISAL, dengan Nomor: 4191/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Purwakarta yang semula tertulis Nama Anak Pemohon M. FAISAL, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon MUHAMAD FAISAL, supaya ada kesamaan dengan dokumen-dokumen milik anak Pemohon yang ada sehingga kedepannya akan mudah bagi anak Pemohon untuk mengurus administrasi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"; Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka permohonan perbaikan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perundang-undangan yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. FAISAL, dengan Nomor: 4191/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Purwakarta yang semula tertulis Nama Anak Pemohon M. FAISAL, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon MUHAMAD FAISAL;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Yudhi Kusuma A. Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mely Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Melly Sinaga, S.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,-
3.	PNBP	:	Rp.	10.000,-
4.	panggilan pertama	:	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi Materai	:	Rp.	10.000,-
6	Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,-
Jumlah		:	Rp	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)